



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2015 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 128/PUU-XIII/2015 terdapat perubahan Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 3 Tahun 2015 perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2015 Nomor 0198;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Morowali Nomor 25 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2015 Nomor 025, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 18 Paragraf 1 ayat (1) huruf g dihapus, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Calon kepala Desa yang dapat dipilih adalah penduduk desa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Mengang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesiadan Bhinneka Tunggal Ika;

- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama, Madrasah Tsanawiyah, dan/atau berpendidikan yang sederajat;
 - e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. Di hapus
 - h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada public bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
 - j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. Berbadan sehat dan bebas narkoba;
 - l. Tidak pernah sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatannya;
 - m. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian;
 - n. Tidak sedang menjadi pengurus salah satu partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan pimpinan partai politik;
 - o. Mendapat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian apabila calon kepala desa berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - p. Mendapatkan izin tertulis dari camat, apabila calon kepala desa berstatus sebagai kepala desa aktif;
 - q. Mendapatkan surat keterangan tentang pengunduran diri dari camat, apabila Calon Kepala Desa berstatus sebagai anggota BPD; dan
 - r. Mendapatkan izin cuti tertulis dari Kepala Desa apabila calon Kepala Desa berstatus sebagai Perangkat Desa;
- (2) Yang dimaksud dengan 3 (tiga) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I, adalah 3 kali dilantik sebagai Kepala Desa secara berturut ataupun tidak.

2. Ketentuan Pasal 21 angka 12 dihapus sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdiri atas:

- 1. Surat keterangan sebagai bukti Warga Negara Indonesia dari Camat.
- 2. Surat Pernyataan bermaterai Rp 6.000.00,- (enam ribu rupiah), berisi :
 - a. Pernyataan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Pernyataan memegang Teguh dan mengamalkan Pancasila dan UUD 1945;
 - c. Pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - d. Pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap paling singkat 5 (lima) tahun dan telah menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;

- e. Pernyataan tidak di cabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. Pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - g. Pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa.
3. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 4. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 5. Surat Keterangan dari Camat bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 6. Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali melampirkan surat pemberitahuan mendaftarkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
 7. Anggota BPD yang mencalonkan harus melampirkan surat Pernyataan pengunduran diri;
 8. Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri melampirkan surat izin cuti dari Kepala Desa;
 9. Surat Keterangan Catatan Kepolisian Asli dari Kepolisian Resort Morowali;
 10. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Dokter RSUD Kabupaten Morowali;
 11. Surat Keterangan Bebas Narkotika dari Badan Narkotika Nasional;
 12. Dihapus;
 13. Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kabupaten Morowali yang mencalonkan Kepala Desa harus melampirkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian atas Usul pimpinan instansinya;
 14. Foto Copy KTP yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 15. Foto Copy Akta Kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 16. Pas Foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar; dan
 17. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiah dan atau pendidikan lain yang sederajat dengan memperlihatkan ijazah asli.
18. Ketentuan Pasal 28 di ubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut;

Pasal 28

- (1). Apabila hasil penyaringan terdapat lebih dari 5 (lima) orang bakal calon yang memenuhi syarat, maka untuk menetapkan paling banyak 5 (lima) orang calon, panitia pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan dukungan dari pemilih yang dibuktikan dengan KTP atau dokumen kependudukan lainnya.
- (2) hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), panitia Pemilihan menetapkan 5 (lima) calon berdasarkan dukungan pemilih terbanyak.

19. Penulisan Pasal 72 Bab XIII sampai dengan Pasal 74 Bab XIV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 73

- (1) Kepala Desa yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap menduduki jabatannya sebagai Kepala Desa sampai berakhir masa jabatannya.
- (2) Pembentukan DPS yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 74

Contoh bentuk format, denah lokasi dan tata cara pengisian yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 75

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali

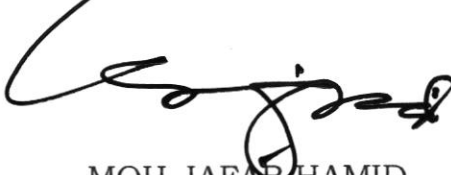
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

PARAF KOORDINASI	
1. Sekda	
2. Asisten	
3. Kepala Dinas/Badan	
4. Kepala Bidang/ Kantor Bagian	
5. Kabag Hukum	

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 23 Juli 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,


MOH JAFAR HAMID

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 22 Juli 2019
BUPATI MOROWALI,


TASLIM